



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah turut menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk mewujudkan kehidupan demokrasi daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pilar utama demokrasi yang perlu dijaga kemandirian dan efektivitas kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kediri, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang selanjutnya disebut KPU Kota Kediri adalah penyelenggara pemilu di Kota Kediri.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

11. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPRD.
12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

Maksud dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik guna memperkuat sistem demokrasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk:

- a. meningkatkan fungsi Partai Politik di Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Politik;
- b. meningkatkan kualitas administrasi Partai Politik di Daerah;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola Partai Politik di Daerah; dan
- d. mewujudkan kehidupan demokrasi di Daerah yang lebih berkualitas.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (4) Apabila alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- (5) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja hibah.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Atas pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, yang keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan intern pemerintah daerah; dan
 - e. KPU Kota Kediri.
- (4) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (4) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (6) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban dan format laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima Wali Kota dan telah diperiksa oleh BPK untuk dapat dicairkan kembali.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya pengangkatan keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);
- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ENDANG KARTIKA SARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 134-3/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dan harus dicabut.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemberian Bantuan Keuangan, pengajuan dan penyaluran Bantuan Keuangan, penggunaan Bantuan Keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR